



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

JUSTICE UPDATE
Periode: Februari 2007
Publikasi: 03 Februari 2007

**PERNYATAAN PRESIDEN PARLAMEN NASIONAL DIANGGAP
MELANGKAHI ASAS PEMISAHAN KEKUASAAN**

1. Pendahuluan

Major Alfredo Reinado sejak saat dia dan kawan-kawannya meninggalkan tempat kekuasaannya sebagai Komandan Polisi Militer di Kaikoli-Dili hingga saat ini mereka menetap di Ai-Fu, mereka masih menyuarakan tentang Penegakan Hukum dan Keadilan di Timor Leste. Untuk menindaklanjuti niat baiknya itu, dia telah melakukan kesepakatan dengan Jaksa Agung Timor Leste, Longuinhos Monteiro, SH¹ untuk menggelar sidang dengar pendapat untuk kasusnya di Gleno-Distrik Ermera dalam waktu dekat. Francisco Gouteres Luolo sebagai Presiden Parlemen melalui konferensi pers menyatakan tidak setuju dengan kesepakatan yang telah dilakukan antara Jaksa Agung Longuinhos Monteiro dengan Alfredo Reinado.

2. Asas Pemisahan Kekuasaan di Timor Leste

Untuk memahami perspektif Konstitusional yang dilontarkan oleh JSMP ini, berikut akan diuraikan definisi-definisi dari segi Konstitusionalitasnya yang berkaitan dengan fungsi dan wewenang Lembaga kedaulatan Negara:

1) Dasar Hukum Tentang Lembaga-Lembaga Kedaulatan Negara

Dalam pasal 67 Konstitusi RDTL² mengatakan demikian:

Lembaga-lembaga Kedaulatan Negara terdiri dari Presiden Republik, Parlemen Nasional, Pemerintah dan Pengadilan.

2) Definisi-definisi tentang Lembaga-Lembaga Kedaulatan Negara:

¹ Longuinhos Monteiro, SH sekarang menjabat sebagai Jaksa Agung untuk Periode kedua.

² RDTL merupakan singkatan dari Republik Demokratik Timor Leste

- a. Pasal 74 Konstitusi RDTL:
 - a) *Presiden Republik adalah Kepala Negara dan Lambang dan penjamin kemerdekaan nasional dan persatuan Negara serta tata kerja lancar lembaga-lembaga demokratis.*
 - b) *Presiden Republik adalah Panglima tertinggi Angkatan bersenjata.*

- b. Pasal 92 Konstitusi RDTL:
Parlemen Nasional adalah Lembaga Kedaulatan Republik Demokratik Timor Leste yang mewakili semua warga Negara Timor Leste dan diberikan wewenang legislative, pengawasan dan pengambilan keputusan politik.

- c. Pasal 103 Konstitusi RDTL:
Pemerintah adalah badan kedaulatan yang bertanggungjawab atas pengarahannya dan pelaksanaan kebijaksanaan umum Negara dan merupakan badan pemerintah umum tertinggi.

- d. Pasal 118 Konstitusi RDTL:
Pengadilan adalah badan kedaulatan dengan wewenang untuk menegakkan keadilan, atas nama rakyat.

- e. Pasal 119 Konstitusi RDTL:
Pengadilan adalah mandiri dan hanya tunduk pada Konstitusi atau UUD dan Hukum.

Inilah dasar-dasar hukum tentang Prinsip Pemisahan Kekuasaan di Timor Leste yang telah diatur dalam Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste (K RDTL). Semua orang yang berwarga Negara Timor Leste, terutama bagi yang berkuasa dalam Lembaga – lembaga Kedaulatan Negara tersebut harus tunduk dan menghormati Asas Pemisahan Kekuasaan yang diterapkan di Timor Leste sebagaimana telah diatur dalam pasal 69 Konstitusi RDTL demikian:

Lembaga-lembaga Kedaulatan Negara dalam hubungannya satu sama lain, dan dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya, harus mengikuti asas Pemisahan Kekuasaan dan saling ketergantungan yang diterapkan dalam UUD.

Dalam kesempatan ini JSMP (*Judicial System Monitoring Program*) ingin mengajak semua orang agar bisa menilai bersama apakah tanggapan yang dilakukan oleh Presiden Parlemen Nasional Timor Leste terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan dengan Alfredo Renado di Ermera itu benar atau tidak. Sebelum memasuki substansi persoalan tersebut terlebih dahulu JSMP akan memaparkan fakta yang berkaitan dengan dasar legal tersebut pada

uraian tentang Konferensi Pers yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada No.3 dan No.4 berikut.

3. Konferensi Pers yang Dilakukan Alfredo Reinado tentang Kesiadaannya untuk maju di depan Pengadilan

Mayor Alfredo sendiri, melalui Konferensi Persnya yang dilakukannya di Aldeia Ai-Fu, Suku Mirtutu, Distrik Ermera, yang telah disiarkan melalui media massa termasuk TVTL pada tanggal 01/02/2007, mengatakan bahwa dirinya mau menghadiri sidang yang akan digelar di Gleno tersebut, sebab Jaksa Agung sendiri telah menandatangani surat kesepakatan dengan dirinya mengenai persidangan yang akan digelar tersebut. Kesediaan pihaknya untuk menghadapi proses pemeriksaan pendahuluan di tempat yang telah disepakati bersama mencerminkan sikapnya bahwa ia tidak lari dari proses hukum yang dialamatkan pada dirinya dan pengikut-pengikutnya.

4. Konferensi Pers Presiden Parlemen Nasional Dalam Menanggapi Kesepakatan yang telah Dilakukan oleh Jaksa Agung dengan Alfredo Reinado

Dalam menanggapi kesepakatan antara Mayor Alfredo dan Monteiro, Presiden Parlemen Nasional Francisco Guterres (Lu-Olo) dalam konferensi persnya yang telah disiarkan melalui TVTL pada tanggal 01/02/2007, menyatakan bahwa dirinya tidak menerima dan tidak setuju dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh Mayor Alfredo dengan Longuinhos Monteiro.

Dikatakan oleh Presiden Parlemen Nasional Francisco Guterres (Lu-Olo) bahwa kesepakatan tersebut merupakan wujud diskriminasi dalam sektor pengadilan di Timor Leste. Ditekankannya bahwa memang ada diskriminasi dalam system Judisial Timor Leste. Lu-Olo mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu sudah melanggar dan bertentangan dengan Konstitusi RDTL.

5. Tanggapan JSMP dari Perspektif Konstitusionalitas

Dengan memperhatikan pernyataan dari Presiden Parlemen Nasional tersebut maka menurut JSMP bahwa pernyataan Lu-Olo yang menurut anggapannya adalah bersifat Konstitusional itu berbalik menjadi Inkonstitusional, sebab dalam pernyataannya Presiden Parlemen Nasional mengatakan Longuinhos Monteiro dan Mayor Alfredo Reinado telah melanggar Konstitusi. Padahal Presiden Parlemen Nasional sendiri dari pernyataan emosionalnya yang disampaikan itu malah menjadi Inkonstitusional atau melanggar konstitusi karena Presiden Parlemen Nasional sendiri tidak sadar bahwa dia sendirilah yang telah melakukan intervensi terhadap sektor peradilan atau lembaga peradilan yang ada. Otomatis ini benar-benar bertentangan dengan dasar legal yang telah diatur dalam Konstitusi.

Kemungkinan muncul pertanyaan di tengah masyarakat: *“mengapa dikatakan bahwa Pernyataan Presiden Parlemen Nasional Dianggap Melangkahi atau Melanggar Asas Pemisahan Kekuasaan?”*

Dengan memperhatikan semua definisi yang telah dipaparkan pada Point No.2 diatas, dapat disimpulkan bahwa badan atau lembaga kedaulatan Negara itu memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda-beda. Presiden Republik adalah kepala Negara dan lambang persatuan bangsa; Parlemen adalah merupakan fungsi legislative, Pemerintah adalah merupakan fungsi dari eksekutif, sedangkan pengadilan adalah merupakan fungsi yudikatif. Jadi semuanya harus bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Berdasarkan pada asas pemisahan kekuasaan yang telah diatur dalam pasal 69 Konstitusi RDTL berarti keempat badan atau lembaga yang berbeda tersebut dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya harus berjalan sendiri-sendiri, tidak boleh mencampuri urusan yang dilakukan lembaga kedaulatan Negara yang lain. Jika tidak berarti kita melanggar atau melangkahi pasal 69 tentang pemisahan kekuasaan tersebut.

Perlu dipertanyakan juga: *“Apakah Kesepakatan yang telah dilakukan oleh Jaksa Agung dengan Alfredo Reinado itu, dianggap benar berdasarkan konstitusi? Atau apakah benar tindakan macam itu merupakan bentuk real terjadinya diskriminasi di dalam sistem Judisial Timor Leste?”*

Menurut JSMP tindakan kesepakatan yang dilakukan oleh Jaksa Agung dengan Alfredo Reinado merupakan suatu tindakan yang legal dan berdasarkan tindakan prosedural yang telah diatur dalam Kódigu Prosesu Penal. JSMP berperspektif bahwa tindakan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak bukan merupakan suatu tindakan yang diskriminatif. Selain berdasarkan pada KPP, Jaksa Agung Juga berdasarkan pada Kompetensinya yang telah diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Timor Leste. Untuk lebih jelasnya, berikut akan dipaparkan dasar hukum yang digunakan oleh Jaksa Agung untuk melakukan tindakan tersebut.

1. Pasal 30 KPP tentang Tindakan darurat:
Pengadilan atau Jaksa Penuntut Umum yang membuat pernyataan tidak mempunyai yurisdiksi, tetap harus melakukan tindakan prosedural yang bersifat darurat.
2. Pasal 31 KPP tentang keberlakuan tindakan-tindakan sebelumnya:
Bukti yang disampaikan, tindakan pembatasan yang diterapkan, dan semua tindakan prosedural lainnya yang dilakukan sebelum dikeluarkan pernyataan bahwa tidak mempunyai yurisdiksi, akan tetap berlaku, kecuali pengadilan yang berwenang memutuskan bahwa tindakan tersebut tidak diperlukan.

3. Pasal 9 (d) dari Undang-Undang Kejaksaan tentang Kompetensi Jaksa Agung:

Kompetensi dari Jaksa Agung adalah:

Mengumumkan tentang legalitas dari kesepakatan-kesepakatan yang merupakan kepentingan negara, kalau kehadirannya diwajibkan oleh hukum atau diminta oleh pemerintah sendiri.

Kalau disinggung mengenai Yurisdiksi Pengadilan, Distrik Ermera termasuk Wilayah Yurisdiksi Dili.³ Karena persidangan yang akan digelar itu merupakan sidang dengar pendapat pertama (Audiencia Primeiru Interrogatório), dengan demikian, Pengadilan mempunyai kebebasan secara independent untuk melakukan sidang di mana saja. Menurut JSMP sidang yang digelar di luar Pengadilan setempat bukan untuk kasus ini yang baru pertama kali terjadi. Tetapi sudah berkali-kali dilakukan oleh para aktor pengadilan. Bukan saja untuk Sidang dengar pendapat pertama tetapi sudah beberapa kali JSMP melakukan Monitoring untuk sidang yang digelar di luar Pengadilan setempat.

6. Kesimpulan

Dengan demikian, mengacu kepada dasar-dasar hukum yang diuraikan diatas, JSMP berkesimpulan bahwa pernyataan Presiden Parlemen Nasional yang telah disiarkan melalui Konferensi Pers tersebut menurut JSMP merupakan suatu pendapat (yang cenderung mencerminkan pandangan politik ketimbang landasan konstitusionalnya). Dari Pernyataan yang telah dipublikasikan itu menurut JSMP Presiden Parlemen Nasional dalam hal ini Francisco Guterres alias Lu Olo telah mengesampingkan asas Pemisahan Kekuasaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 69 Konstitusi.

7. Rekomendasi

Pada dasarnya JSMP sangat menghargai dan mendukung kebebasan setiap orang untuk bersuara atau berpendapat. Tetapi JSMP tidak sependapat dengan siapapun yang tidak menghargai hukum apalagi setiap pernyataan dan tindakan yang dilakukan bertentangan dengan Konstitusi sebagai UUD Timor Leste.

JSMP merekomendasikan kepada setiap orang untuk menghormati dan menunduk pada hukum terutama para tokoh dari lembaga-lembaga yang berkompeten seperti lembaga legislatif yang telah berupaya sekuat tenaga untuk membentuk konstitusi dan hukum lainnya yang saat ini mulai berlaku. JSMP menyarankan agar setiap orang bisa mengontrol setiap pernyataan atau tindakan, termasuk pandangan baik yang bersifat personal maupun institusional. Karena perkataan atau tindakan kita itu belum tentu sesuai dengan tempat atau

³ Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Distrik Dili meliputi Liquiça, Aileu, Ermera dan Dili.

waktunya, sehingga bisa jadi perkataan atau tindakan kita tersebut menjadi bumerang atau senjata makan tuan.

JSMP merekomendasikan kepada Jaksa Agung untuk tetap pada pendiriannya sebab menurut JSMP Jaksa Agung hanya bertanggungjawab kepada Kepala Negara dan hanya menyerahkan laporan tahunannya kepada pihak Parlemen Nasional, dan ini sesuai dengan pasal 133 (4) Konstitusi RDTL.

JSMP melihat bahwa kasus Mayor Alfredo Reinado⁴ adalah merupakan suatu kasus yang sangat bersifat darurat sehingga kita bisa menilai bahwa tindakan dari Jaksa Agung Longuinhos Monteiro adalah merupakan tanggapan terhadap situasi yang bersifat darurat pula dan ini menurut pengamatan JSMP tidak melanggar Konstitusi sebab tindakan atau konkordansi yang dilakukan oleh Mayor Alfredo Reinado dan Jaksa Agung Longuinhos Monteiro adalah sesuai dengan aturan dalam pasal 30 KPP (Kodigu Prosesu Penal) mengenai tindakan darurat. Pasal tersebut berbunyi:

Pengadilan atau Jaksa Penuntut Umum yang membuat pernyataan tidak mempunyai yuridiksi, tetap harus melakukan tindakan prosedural yang bersifat darurat.

Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan melalui Jaksa Agung itu menurut JSMP ada dasar hukum dan tidak melanggar hukum. Demikian juga, JSMP beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kedua pihak bukan dengan tujuan untuk mendirikan Pengadilan Khusus di Ermera seperti yang telah diatur dalam pasal 123(3) Konstitusi RDTL. Karena Distrik Ermera sendiri termasuk dalam Wilayah yurisdiksi Pengadilan Distrik Dili. Kalau kita berbicara mengenai pendirian Pengadilan itu merupakan suatu istilah yang bersifat definitif.

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNGI:

Maria Vasconcelos

Acting Director, JSMP

Telephone: 332 3883

Email: vasconcelosmerry@yahoo.com

⁴ Alfredo Reinado dan kawan-kawannya didakwa dengan kasus saling tembak di Fatu Ahi pada tanggal 22 dan 23 Mei 2006. Mereka juga didakwa dengan kasus melarikan diri dari Penjara Becora bersama 50 orang tahanan dan narapidana lainnya pada tanggal 30 Agustus 2006